



KEPALA DESA TAWANGSARI
KABUPATEN KARANGAYAR

PERATURAN DESA TAWANSARI

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “KARYA MAKMUR”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGSARI,

Mengingat; a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi. dan/atau pelayanan umum di Desa Tawang Sari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Karya Makmur;

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat; 1. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGSARI
dan
KEPALA DESA TAWANGSARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan; PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA "KARYA MAKMUR"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tawangsari yang berkedudukan dikecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tawangsari.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tawangsari.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Tawangsari.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Karya Makmur”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Tawangsari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tawangsari.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ; ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Anggaran Dasar adalah;
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan

asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Tawang Sari mendirikan BUM Desa Karya Makmur.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Karya Makmur,
Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Karya Makmur yang disahkan oleh Kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1(satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Karya Makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tawang Sari.

Ditetapkan di : Tawang Sari.

Pada tanggal : 15 Desember 2021


KEPALA DESA TAWANGSARI,



MARTANTYO DIDIK PURNOMO SE.

Diundangkan di : Tawang Sari
Pada tanggal : 15 Desember 2021

SEKRETARIS DESA TAWANGSARI,



FERIANA EKA RAHWAWAN

LEMBARAN DESA TAWANGSARI TAHUN 2021 NOMOR 21